



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 52/Pid.B/2013/PN.RHL

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP
Tempat lahir : Jambu Tonang (Sumut)
Umur / tgl. Lahir : 66 tahun / 05 Februari 1946
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Suka Dame Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab.
Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penahanan di rumah tahanan negara oleh Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan di rumah tahanan negara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013;
- 3 Penahan oleh Penuntut Umum dengan tahanan Negara, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013;
- 4 Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Penahanan Rumah sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 52/Pen.Pid/B/2012/PN.RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 52/Pen.Pid/B/2012/PN.RHL. tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana *menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk Canter warna kuning Nopol BL9612L yang bermuatan kayu olahan dengan rincian
 - a. ¾ X 8 X 16 sebanyak 55 batang
 - b. 2 X 3 X 16 sebanyak 100 batang
 - c. 1,5 X 3 X 16 sebanyak 108 batang
 - d. 2 X 2 X 16 sebanyak 80 batang
 - e. 1,5 X 2 X 16 sebanyak 78 batang
 - f. 1 X 2 X 16 sebanyak 150 batang
 - 1 (satu) lembar bon faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 beserta kartunya

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1000,- (seribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH bersama dengan Sarpan Alias Arpan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-didaknya diwaktu-waktu disekitar itu dalam bulan Desember 2012 bertempat di RT.003 Suka Damai Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang patut diketahui atau diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk balok-balok kayu dengan harga pertonnya sekitar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya bterdakwa mengolah kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mesin piringan di kilang piringan milik terdakwa yang sudah beroperasi ± 1 (satu) bulan dengan tidak memiliki surat pengelolaan kayu dari pihak berwajib (Dinas KEsehatan Kabupaten Rokan Hilir) kemudian setelah kayu-kayu olahan tersebut jadi kayu dengan ukuran yang dipesan oleh pemesan maka Terdakwa menjual kembali kayu jadi olahan tersebut dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertonnya Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), kepada pemebelinya jadi terdakwa memperoleh keuntungan \pm 100 % (seratus persen) selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dijual kepada pembelinya yaitu H. Pahlul yang mana kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membangun mesjid, selanjutnya saksi Sarpan als Arpan membawa dan mengangkut kayu olahan ke Air Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan (Sumatera Utara) setelah melintas tepatnya di Rt.003 Suka Damai Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir sekitar pukul 23.00 WIB, truck center yang dikemudikan oleh saksi Sarpan alias Arpan diberhentikan oleh petugas Kepolisian sector Simpang Kanan serta ditanyakan surat-surat resmi untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen faktur angkutan kayu olahan (FAKO) kepada anggota Polsek Simpang Kanan, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut dan keesokan harinya terdakwa dibawa ke POLSEK Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAPsebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP bersama dengan Sarpan Alias Arpan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-didaknya diwaktu-waktu disekitar itu dalam bulan Desember 2012 bertempat di RT.003 Suka Damai Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-didaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir,, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk balok-balok kayu dengan harga pertonnya sekitar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya bterdakwa mengolah kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mesin piringan di kilang piringan milik terdakwa yang sudah beroperasi \pm 1 (satu) bulan dengan tidak memiliki surat pengelolaan kayu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib (Dinas KEsehatan Kabupaten Rokan Hilir) kemudian setelah kayu-kayu olahan tersebut jadi kayu dengan ukuran yang dipesan oleh pemesan maka Terdakwa menjual kembali kayu jadi olahan tersebut dengan harga pertonnya Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), kepada pembelinya jadi terdakwa memperoleh keuntungan $\pm 100\%$ (seratus persen) selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dijual kepada pembelinya yaitu H. Pahlul yang mana kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membangun mesjid, selanjutnya saksi Sarpan als Arpan membawa dan mengangkut kayu olahan ke Air Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan (Sumatera Utara) setelah melintas tepatnya di Rt.003 Suka Damai Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir sekitar pukul 23.00 WIB, truck center yang dikemudikan oleh saksi Sarpan alias Arpan diberhentikan oleh petugas Kepolisian sector Simpang Kanan serta ditanyakan surat-surat resmi untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen faktur angkutan kayu olahan (FAKO) kepada anggota Polsek Simpang Kanan, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut dan keesokan harinya terdakwa dibawa ke POLSEK Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (*eksepsi*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI R.J. PARDEDE Als PARDEDE, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polri dalam perkara kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Suka Damai terdapat mobil truk yang membawa kayu olahan tanpa membawa dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen, atas informasi tersebut dan perintah dari atasan saksi bersama rekannya melakukan pengecekan ke lapangan.

- Bahwa saksi dibantu oleh rekan saksi yaitu sdr. Dedi Erlinsyah dan sdr. Azyu Mardi memeriksa kayu dan kelengkapan surat-surat yang dibawa oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengintrogasi supir mobil yang membawa kayu tersebut, supir tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dari Dinas Kehutanan setempat.
 - Bahwa saksi menerangkan saat itu sebagai tukang bongkar adalah sdr. Parmin, sedangkan supirnya adalah sdr. Sarpan dengan membawa sebuah mobil truk canter warna kuning.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mengintrogasi supir mobil tersebut ternyata diketahui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mengecek bon faktur yang dibawa oleh supir ternyata bobot kayu yang dibawanya adalah 5,04 ton.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2 SAKSI AZYU MARDI Als AZYU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polri dalam perkara kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Suka Damai terdapat mobil truk yang membawa kayu olahan tanpa membawa dokumen-dokumen, atas informasi tersebut dan perintah dari atasan saksi bersama rekannya melakukan pengecekan ke lapangan.
- Bahwa saksi dibantu oleh rekan saksi yaitu sdr. Dedi Erlinsyah dan sdr. RJ Pardede memeriksa kayu dan kelengkapan surat-surat yang dibawa oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi mengintrogasi supir mobil yang membawa kayu tersebut, supir tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin dari Dinas Kehutanan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat itu sebagai tukang bongkar adalah sdr. Parmin, sedangkan supirnya adalah sdr. Sarpan dengan membawa sebuah mobil truk canter warna kuning.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengintrogasi supir mobil tersebut ternyata diketahui pemilik kayu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengecek bon faktur yang dibawa oleh supir ternyata bobot kayu yang dibawanya adalah 5,04 ton

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3 SAKSI SARPAN Als ARPAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polri dalam perkara kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAHAP alias LAUNG HARAHAHAP pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa saksi dibantu oleh rekan saksi yaitu sdr. Awaluddin alias Uddin dan sdr. Parmin sebagai tukang bongkar kayu yang dibawa oleh saksi, dan saksi adalah sebagai sopir mobil pembawa kayu.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik kayu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan memperoleh kayu tersebut dari Bukit Sembilan Kec. Simpang Kanan (Riau) dan tujuannya untuk dibawa ke Cikampak Kec. Torgamba (Sumut).
 - Bahwa saksi menerangkan bobot kayu yang dibawa oleh saksi adalah 5,04 ton.
 - Bahwa saksi menerangkan jenis kayu yang dibawa antara lain ukuran $\frac{3}{4}$ X 8 sebanyak 55 keping, ukuran 2X3 sebanyak 100 batang, ukuran 1,5X3 sebanyak 108 batang, 2X2 sebanyak 80 batang, 1,5X2 sebanyak 78 batang, 1X2 sebanyak 150 batang.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi diupah oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- setiap kali membawa mobil muatan kayu olahan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli atas nama GUNTUR BENI Als GUNTUR, keterangan tersebut merupakan keterangan ahli yang diberikan dibawah sumpah.. Bahwa keterangan mana pada pokoknya diberikan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli diperiksa oleh penyidik Polri dalam perkara kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa ahli menjelaskan kayu olahan yang dimiliki oleh terdakwa merupakan jenis rimba campuran.
- Bahwa ahli menjelaskan terdakwa tidak memiliki dokumen lengkap terkait kayu olahan yang dimilikinya dan telah diamankan pihak kepolisian.
- Bahwa ahli menjelaskan dokumen yang harus dilengkapi saat membawa kayu olahan adalah faktur angkutan kayu olahan (fako).
- Bahwa ahli menjelaskan untuk mendirikan kilang pengolahan kayu hutan harus ada permohonan dari perusahaan ke Dinas Kehutanan untuk mendirikan industri pengolahan kayu, kemudian Dinas Kehutanan memberikan rekomendasi ke BP2HP wilayah 3 Pekanbaru dan Dinas Kehutanan tingkat propinsi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh penyidik Polri dalam perkara kehutanan yang terjadi pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa mengakui memiliki kayu olahan yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena tidak memiliki dokumen lengkap.
- Bahwa terdakwa mengakui menyuruh sdr. Sarpan alias Arpan untuk membawa kayu olahan tersebut menggunakan mobil truk milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli di Kec. Kubu dan meraciknya di Bukit Sembilan menggunakan mesin piringan.
- Bahwa terdakwa mengakui mempunyai kilang tempat pengolahan kayu dan memiliki izin atas kilang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui kayu tersebut tujuannya untuk dibawa ke Cikampak Kec. Torgamba (Sumut).
- Bahwa terdakwa mengakui menyuruh supirnya membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - Bahwa terdakwa mengakui bobot kayu yang dibawa oleh supirnya adalah 5,04 ton.
 - Bahwa terdakwa mengakui jenis kayu yang dibawa antara lain ukuran $\frac{3}{4}$ X 8 sebanyak 55 keping, ukuran 2X3 sebanyak 100 batang, ukuran 1,5X3 sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 batang, 2X2 sebanyak 80 batang, 1,5X2 sebanyak 78 batang, 1X2 sebanyak 150 batang.

- Bahwa kayu-kayu olahan tersebut terdakwa beli pertonnya ± Rp. 1.200.000,-, dan dijual ± Rp. 2.400.000,-.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Canter warna kuning Nopol BL9612L yang bermuatan kayu olahan dengan rincian
 - a. ¾ X 8 X 16 sebanyak 55 batang
 - b. 2 X 3 X 16 sebanyak 100 batang
 - c. 1,5 X 3 X 16 sebanyak 108 batang
 - d. 2 X 2 X 16 sebanyak 80 batang
 - e. 1,5 X 2 X 16 sebanyak 78 batang
 - f. 1 X 2 X 16 sebanyak 150 batang
- 1 (satu) lembar bon faktur
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 beserta kartunya;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap ditangkap Polisi pada hari Senin 17 Desember 2012 sekira pukul 23.00 WIB di Suka Damai Kep. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki kayu olahan yang tidak memiliki dokumen lengkap.
- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap sebelumnya menyuruh sdr. Sarpan alias Arpan untuk membawa kayu olahan tersebut menggunakan mobil truk milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap memperoleh kayu tersebut dengan cara membeli di Kec. Kubu dan meraciknya di Bukit Sembilan menggunakan mesin piringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap mempunyai kilang tempat pengolahan kayu dan memiliki izin atas kilang tersebut.
- Bahwa i kayu tersebut tujuannya untuk dibawa ke Cikampak Kec. Torgamba (Sumut).
- Bahwa terdakwa H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap menyuruh supirnya membawa kayu tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - Bahwa bobot kayu yang dibawa oleh supirnya adalah 5,04 ton.
 - Bahwa jenis kayu yang dibawa antara lain ukuran $\frac{3}{4}$ X 8 sebanyak 55 keping, ukuran 2X3 sebanyak 100 batang, ukuran 1,5X3 sebanyak 108 batang, 2X2 sebanyak 80 batang, 1,5X2 sebanyak 78 batang, 1X2 sebanyak 150 batang.
 - Bahwa kayu-kayu olahan tersebut terdakwa beli pertonnya \pm Rp. 1.200.000,-, dan dijual \pm Rp. 2.400.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Subsidaair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan Sengaja Menerima, Membeli Atau Menjual, Menerima Tukar, Menerima Titipan, Menyimpan, Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Patut Diketahui Atau Diduga Berasal Dari Kawasan Hutan Yang Diambil Atau Dipungut Secara Tak Sah

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **H. Parlaungan Harahap Alias Laung Harahap**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

UNSUR DENGAN SENGAJA MENERIMA, MEMBELI ATAU MENJUAL, MENERIMA TUKAR, MENERIMA TITIPAN, MENYIMPAN, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG PATUT DIKETAHUI ATAU DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL ATAU DIPUNGUT SECARA TAK SAH

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan mengenai pengertian dengan sengaja (*Opzettelijk*) dipergunakan pengertian dalam *Memorie van Toelichting* dimana para Penyusun *Memorie van Toelichting* telah mengartikan *Opzettelijk Plegen van den misdrijf* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai *het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens* atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja (*Opzettelijk*) adalah dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta atas perbuatan terdakwa yaitu berawal terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAP alias LAUNG HARAHAP memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam bentuk balok-balok kayu dengan harga pertonnya sekitar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengolah kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mesin piringan di kilang piringan milik terdakwa yang sudah beroperasi ± 1 (satu) bulan dengan tidak memiliki surat pengelolaan kayu dari pihak berwajib (Dinas KEsehatan Kabupaten Rokan Hilir);

Menimbang, bahwa kemudian setelah kayu-kayu olahan tersebut jadi kayu dengan ukuran yang dipesan oleh pemesan maka Terdakwa menjual kembali kayu jadi olahan tersebut dengan harga pertonnya Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), kepada pembelinya jadi terdakwa memperoleh keuntungan ± 100 % (seratus persen);

Menimbang, bahwa selanjutnya kayu-kayu tersebut akan dijual kepada pembelinya yaitu H. Pahlul yang mana kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membangun mesjid, selanjutnya saksi Sarpan als Arpan membawa dan mengangkut kayu olahan ke Air Batu kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Selatan (Sumatera Utara) setelah melintas tepatnya di Rt.003 Suka Damai Kepenghuluan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan hilir sekitar pukul 23.00 WIB, truck center yang dikemudikan oleh saksi Sarpan alias Arpan diberhentikan oleh petugas Kepolisian sector Simpang Kanan serta ditanyakan surat-surat resmi untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan serta dokumen faktur angkutan kayu olahan (FAKO) kepada anggota Polsek Simpang Kanan, selanjutnya saksi dan barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut dan keesokan harinya terdakwa dibawa ke POLSEK Simpang Kanan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan terdakwa tidak memiliki izin di bidang Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut hak hak penguasaan hutan tanaman (HPHT) atau Hak penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin untuk pemanfaatan hutan produksi yang kegiatannya terdina dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyiapan lahan, perbenihan, atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan terdakwa berdasarkan buktibukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka sesuai dengan peraturan tentang kekhutan maka atas perbuatan terdakwa tersebut dijatuhkan juga pidana denda atas diri terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit truk Canter warna kuning Nopol BL9612L yang bermuatan kayu olahan dengan rincian
 - a. $\frac{3}{4}$ X 8 X 16 sebanyak 55 batang
 - b. 2 X 3 X 16 sebanyak 100 batang
 - c. 1,5 X 3 X 16 sebanyak 108 batang
 - d. 2 X 2 X 16 sebanyak 80 batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1,5 X 2 X 16 sebanyak 78 batang

f. 1 X 2 X 16 sebanyak 150 batang

- 1 (satu) lembar bon faktur
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 beserta kartunya

dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi kelestarian Hutan Negara;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo UU No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undangserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. PARLAUNGAN HARAHAH alias LAUNG HARAHAH pidana penjara selama 06 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truk Canter warna kuning Nopol BL9612L yang bermuatan kayu olahan dengan rincian
 - a. ¾ X 8 X 16 sebanyak 55 batang
 - b. 2 X 3 X 16 sebanyak 100 batang
 - c. 1,5 X 3 X 16 sebanyak 108 batang
 - d. 2 X 2 X 16 sebanyak 80 batang
 - e. 1,5 X 2 X 16 sebanyak 78 batang
 - f. 1 X 2 X 16 sebanyak 150 batang
 - 1 (satu) lembar bon faktur
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia X2 beserta kartunya

Dirampas untuk Negara

- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 14 MARET 2013 oleh kami PURWANTA,SH.MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan ZIA UL ZANNAH IDRIS, SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh ESRA RAHMAWATI.A.S,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh M. HARI MAHAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.

Hakim Ketua Majelis

PURWANTA ,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZIA UL ZANNAH IDRIS, SH.	

Panitera Pengganti

ESRA RAHMAWATI, A.S,SH.